



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS UTARA
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
PEMUDA DAN OLAH RAGA

JLN Jln. Gunungsitoli-Lahewa Km.42 Lotu E-Mail : dikbudporkanira@yahoo.com

SURAT IZIN OPERASIONAL SMK NEGERI 2 AFULU

Nomor : 421.5/658-1.PRO/Disdikbudpor/2011

I. Dasar

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Surat Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor: 266/C.5/M/2009 tanggal 16 Juni 2009 tentang Langkah-langkah Strategis Untuk Mendorong Pertumbuhan siswa SMK
4. Surat Direktur Pembinaan SMK Nomor : 3262/C5.3/MN/2010 tentang Nama dan Kode Program/Kompetensi Keahlian pada Sekolah Menengah Kejuruan
5. Usul Pendirian USB SMK Negeri 2 Afulu dari Kepala Desa dan Masyarakat Desa Sifaoroasi Kec.Afulu yang ditujukan kepada Bapak Bupati Nias Utara dan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Nias Utara tanggal 15 Maret 2011.
6. Surat Penyerahan Tanah Lokasi Pembangunan Gedung SMK Negeri 2 Afulu yang diterima oleh Pj. Bupati Nias Utara tanggal 28 Juni 2010.
7. Hasil Survei Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Nias Utara pada tanggal 29 Maret 2011.

II. Isi

Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Nias Utara dengan ini memberikan Izin Operasional Pendirian SMK Negeri di Desa Sifaoroasi Kec. Afulu Kab. Nias Utara dengan nomenklatur **SMK Negeri 2 Afulu, Program Studi Keahlian 1. Administrasi Perkantoran, 2. Agribisnis Perikanan, 3. Komputer dan Jaringan** mulai Tahun Pelajaran 2011/2012, dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Diharapkan Kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kec. Afulu memfasilitasi Pembentukan Komite Sekolah SMK Negeri 2 Afulu.
2. Kacabdisdikbudpor Kec. Afulu bersama-sama dengan Komite Sekolah SMK Negeri 2 Afulu mengusulkan nama Pelaksana Tugas Kepala SMK Negeri 2 Afulu kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Nias Utara.
3. Komite Sekolah SMK Negeri 2 Afulu bertanggungjawab penuh atas biaya operasional SMK Negeri 2 Afulu selama 2 tahun setelah Izin Operasional ini dikeluarkan.
4. Pembukaan Program Studi Keahlian yang baru tidak diperkenankan sebelum adanya persetujuan secara tertulis dari Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Nias Utara.
5. Komite Sekolah bersama dengan Kepala Sekolah merencanakan penerimaan siswa baru mulai Tahun Pelajaran 2011/2012 dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku serta penetapan daya tampung yang dikeluarkan melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Nias Utara.
6. Gedung tempat belajar sementara siswa SMK Negeri 2 Afulu diusahakan sendiri oleh Komite Sekolah SMK Negeri 2 Afulu sebelum adanya pembangunan gedung unit sekolah baru dari pemerintah.
7. Dana yang dihimpun oleh Komite Sekolah SMK Negeri 2 Afulu dari orangtua/masyarakat harus didasarkan pada musyawarah dan mufakat tanpa paksaan yang menimbulkan kekerasan, serta dipertanggungjawabkan dalam rapat Komite Sekolah dan menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Nias Utara.

III. Penutup

Demikian Surat Izin Operasional ini dikeluarkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Lotu
pada tanggal 30 Maret 2011
PLT. KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA,



YASONI NAZARA, BA
PENATA TK. I
NIP. 19580316 197909 1 001

Tembusan:

1. Yth. Bapak Bupati Nias Utara
2. Kadis Pendidikan Propinsi Sumatera Utara
3. Ketua Komisi B DPRD Kab. Nias Utara
4. Camat Afulu
5. Kacabdisdikbudpor Kec. Afulu